

## **Definisi dan Hukum Istinja**

### **Definisi Istinja**

Istinja adalah istilah untuk membersihkan sesuatu yang keluar dari salah satu lubang -dari tempat keluarnya najis tersebut baik dengan air maupun dengan batu dan sejenisnya. Istilah ini disebut satu lubang -qubul juga istithabah, atau disebut juga istijmar. Hanya saja, istijmar biasanya dikhususkan untuk istinja dengan batu, diambil dari kata al-jimar yang berarti kerikil kecil. Istinja dinamai pula istithabah sebab dampak yang ditimbulkannya membuat jiwa merasa nyaman dengan dibersihkannya kotoran tersebut. Aktivitas ini disebut istinja, karena secara bahasa istinja berasal dari kata najawtu asy-syajar, yang berarti saya memotong pohon itu. Istinja juga memotong kotoran dari tempat keluarnya. Pada asalnya, istinja dilakukan dengan air. Istinja dengan air ini telah disyariatkan pula kepada umat-umat sebelum kita. Diriwayatkan bahwa orang pertama yang melakukan istinja dengan air adalah Nabi Ibrahim 'alaihissalam. Akan tetapi, begitu toleran dan mudahnya agama Islam, dibolehkan pula istinja dengan batu dan sebagainya, asal bukan sesuatu yang membahayakan.

### **Hukum Istinja**

Istinja dengan makna yang telah kami sebutkan di atas hukumnya fardhu. Ulama Hanafiyah berkata, "Hukum istinja atau aktivitas lain yang menggantikan kedudukannya, seperti istijmar adalah sunnah muakkadah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, jika mukallaf meninggalkannya, maka ia telah melakukan hal yang makruth menurut pendapat yang kuat, sebagaimana halnya hukum sunnah muakkadah. Adapun istinja dengan air atau dengan batu itu dihukumi sunnah muakkadah apabila sesuatu yang keluar tidak melebihi batas lubang makhraj (tempat keluarnya). Yang dimaksud makhraj menurut mereka adalah tempat keluarnya kotoran, berikut areal di sekelilingnya seperti lingkaran dubur yang tertutup saat berdiri dan tidak terlihat sedikitpun darinya. Juga ujung saluran kencing (uretra) yang terletak di sekeliling lubang keluarnya air seni. Tidak ada bedanya, apakah yang keluar itu sesuatu yang normal atau tidak, misalnya darat nanah dan sejenisnya. Apabila najis melebihi batas makhraj yang telah disebutkan maka dilihat, apabila lebih dari ukuran koin dirham maka menghilangkannya adalah wajib, dan media yang digunakan haruslah air. Sebab, ini sudah bukan lagi soal istinja, akan tetapi menghilangkan najis, sementara menghilangkan najis harus dengan air. Demikian pula air seni yang mengenai ujung saluran kencing -kepalanya- jika lebih dari ukuran koin dirham, maka wajib dibasuh dengan air, tidak cukup menghilangkannya dengan batu atau sejenisnya, menurut pendapat yang sahih. Demikian pula najis yang mengenai kulit kuluf -bagi yang belum dikhitan diwajibkan bersuci dari kencing, jika lebih dari ukuran satu dirham, maka membasuhnya adalah fardhu. Tidak cukup mengusapnya dengan batu dan sejenisnya menurut Ash-Shahibain (Syakhain? Yaitu Abu Hanifah dan Abu Yusuf -pent). Adapun menurut Muhammad, sesungguhnya najis apabila ia melewati batas makhraj maka sudah wajib dibasuh, baik mencapai ukuran satu dirham atau tidak. Jelas, ini menunjukkan adanya keharusan mencuci segala sesuatu yang terdapat pada makhraj, sebab najis akan menyebar ketika mencuci kotoran yang melebihi makhraj. Inilah yang lebih hati-hati. Meskipun yang paling kuat (dalam madzhab Hanafi) adalah pendapat Ash-Shahibain. Perbedaan pendapat ini akan jelas

sekali pengaruhnya pada kondisi tertentu. Pada daerah-daerah dimana air melimpah seperti perkotaan, yang paling hati-hati jelas membasuh dan membersihkannya, sebab hal itu akan membuatnya lebih bersih dan menghilangkan bau tidak sedap. Akan tetapi, pada daerah-daerah dimana air sangat sulit seperti padang pasir, maka pendapat Ash-Shahiban ini memiliki dampak yang sangat kuat. Demikian pula saat seseorang kesulitan dalam menggunakan air. Ringkasnya/ menurut ulama Hanafiyah, menghilangkan kotoran yang melebihi batas makhraj, baik yang keluar itu sesuatu yang normal, seperti kencing dan buang air besar, atau yang tidak biasa seperti madzi, wadi, darah dan sebagainya adalah sunnah muakkadah. Baik dengan menggunakan air maupun selain air. Aktifitas ini kemudian dinamakan istinja atau istijmar atau istithabah. Adapun kotoran yang melebihi batas makhraj, maka menghilangkannya adalah fardhu. Aktifitas ini tidak lagi disebut istinja, karena ini sudah tergolong membersihkan najis. Akan tetapi, apakah kotoran yang melebihi batas makhraj itu disyaratkan lebih dari ukuran koin dirham, sebagaimana dalam ketentuan menghilangkan najis, atau tidak disyaratkan? Dalam hal ini ada perbedaan antara Ash-Shahiban (Asy-Syaikh?) dan Muhammad. Menurut Muhammad, dalam kondisi seperti ini wajib dicuci meskipun tidak sampai ukuran koin dirham. Sementara Ash-Shahiban berpendapat tidak wajib dibasuh dengan air kecuali melebihi ukuran koin dirham. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam istibra, yaitu mengeluarkan sisa-sisa air kencing atau kotoran dari dalam makhraj, sehingga iya kintidak adayang tersisa di dalamnya sedikitpun juga. Istibra dalam pengertian diatas tidak diwajibkan kepada perempuan. Yang harus ia lakukan hanyalah menunggu sejenak setelah selesai buang air kecil atau buang air besar, kemudian baru melakukan istinja, istijmar atau menggabungkan keduanya. Jika ia melakukan istijmar, dan masih tersisa sisa najis, kemudian pantatnya berkerengat dan keringat itu kemudian mengenai pakaiannya, maka pakaian itu tidak menjadi najis, meskipun lebih dari ukuran koin dirham. Berbeda jika si mustajmir turun ke dalam air yang sedikit, seperti bak mandi kecil, maka air di dalamnya menjadi najis. Dengan demikian anda bisa menyimpulkan bahwa hakikat istinja menghilangkan kotoran persis yang ada pada makhraj saja- tidak menjadi fardhu, sebab -yaitu menghilangkan apa yang melampaui makhraj sudah termasuk kategori menghilangkan najis. Bahkan, istinja terkadang hanya dianjurkan saja, seperti jika ia hanya kencing saja dan tidak buang air besar. Maka, dianjurkan baginya untuk membasuh tempat keluarnya kencing, kecuali jika air kencing menyebar dan melampaui tempat keluarnya, maka wajib membasuhnya, tapi dalam kategori menghilangkan najis bukan istinja. Terkadang, istinja juga menjadi bid'ah, misalnya jika seseorang istinja setelah buang angin. Ukuran koin dirham dalam najis yang bersifat padat diperkirakan 20 qirath, sementara jika berbentuk cair setara dengan lebar telapak tangan. Yang dimaksud satu qirath adalah yang beratnya setara dengan lima biji gandum yang tidak dikupas. Yang sudah dikenal pada masa kita, timbangan satu qirath setara dengan ldnrubah (carob), yaitubiji carob ukuran sedang yang beratnya sama dengan empat biji gandum baladi. Ukuran koin dirham setara dengan enam belas kharubah. Tidak ragu lagi, seseorang pasti bisa mengira-ngira ukuran ini dengan mengerjakan yang lebih hati-hati. Ulama Malikiyah berkata, "Hukum asal dari istinja dan sejenisnya adalah mandub. Orang yang buang hajat dianjurkan untuk menghilangkan kotoran pada makhraj dengan air atau batu, hanya saja mereka berkata "wajib diberikan dengan air dalam beberapa hal; di antaranya (1) pada kencing perempuan baik itu perawan maupun janda. Ia wajib membersihkan semua yang tampak pada

kemaluannya saat ia duduk, baik kotoran itu merembet ke bagian maq'adah (bagian bokong yang digunakan untuk duduk) atau tidak. Hanya saja, apabila merambatnya kotoran menjadi hal yang lazim terjadi padanya, dimana hal ini terjadi satu kali atau lebih dalam satu hari, maka ia dikategorikan sebagai orang beser yang dimaafkan. (2) Kotoran yang keluar menyebar secara luas, sekiranya hal itu melebihi normalnya menempelnya kotoran, misalnya kotoran sampai merembet ke bongkahan panta! atau air kencing yang mengotori sebagian besar kepala zakar. Maka, dalam kondisi ini wajib dibasuh semuanya dengan air, tidak sah hanya dengan membasuh kelebihan dari batasan normal. (3) Madzi, apabila keluar diiringi kenikmatan secara normal. Menurut mereka, wajib membasuh zakar secara keseluruhan sesuai pendapat yang terpercaya. Apabila ia membasuh seluruhnya tanpa disertai niat, kemudian ia shalat, maka shalatnya sah, menurut pendapat yang terpercaya. Namun, apabila ia membasuh sebagian saja disertai niat lalu ia shalat, maka ada dua pendapat. Sebagian mengatakan sah, dan sebagian lain tidak. (a) Air mani dalam kondisi yang tidak mewajibkan mandi junub, dan itu ada dua kondisi. Kondisi pertama, ia berada di suatu tempat yang jumlah air tidak cukup untuk mandi. Dalam kondisi ini, yang wajib baginya adalah melakukan tayammum, akan tetapi, ia tetap wajib menghilangkan mani dari organ seksualnya dengan air. Ia tidak wajib membasuh semua bagian zakar. Atau, ia dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkannya untuk mandi. Dalam kondisi ini pun kewajibannya adalah tayammum. Kondisi kedua, air mani keluar karena penyakit salas (beser), dimana air mani keluar setiap hari meskipun hanya sekali. Dalam kondisi ini, ia dimaafkan, tidak ada kewajiban istinja, baik dengan air maupun dengan batu. Demikian pula ketentuan dalam kondisi pertama. Ketentuan ini berlaku jika ia memiliki air yang cukup. jika tidak, maka tidak ada kewajiban aPaPun atasnya. Berikutnya, (5) haid dan nifas dalam kondisi adanya udzur hingga kewajiban mandi digugurkan dari si wanita. Dalam kondisi normal, ia wajib membasuh seluruh tubuhnya, sebagaimana dalam situasi keluarnya air mani. Jika haid seorang wanita berakhir atau berlalu masa nifasnya, sementara ia dalam kondisi sakit hingga tidak bisa mandi dengan air, atau ia berada di suatu daerah yang tidak ditemukan adanya air yang mencukupi untuk mandi, atau keadaan sejenisnya, maka yang diwajibkan atasnya adalah melakukan tayammum. Jika ia memiliki cukup air untuk istinja, maka ia wajib melakukan istinja dengan air, tidak cukup baginya jika hanya mengusap dengan batu kecil dan sebagainya. Demikian. Sementara istinja karena buang angin hukumnya adalah makruh. Dengan demikian, beristinja dari segala sesuatu yang keluar dan bersifat najis adalah wajib, meskipun sesuatu yang jarang (tidak biasa), seperti daratu wadi dan madzi. Sebelum istinja, disyaratkan kotoran yang keluar harus sudah berhenti. Jika tidak, maka batallah istinja (Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali)